

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf di Indonesia

Alfina Prima Rizki¹, Zaini Abdul Malik², Redi Hadiyanto³

Universitas Islam Bandung

e-mail: alfinaprimarizki@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to investigate the role of the Badan Wakaf Indonesia (BWI) in resolving waqf disputes in Indonesia. The study will explore the contributions of BWI in waqf dispute resolution, the legal framework and regulations governing waqf, and the dispute resolution process. It will also involve case studies of specific waqf disputes successfully resolved by BWI, with a focus on the criteria used in the resolution process. Additionally, the research will explore the collaboration between BWI and external parties, the implementation of Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms, and the use of technology in waqf dispute resolution. The evaluation of BWI's performance, the challenges faced in waqf dispute resolution, and the importance of capacity development and training will also be discussed. The study emphasizes the importance of stakeholder involvement and community participation in the dispute resolution process and provides recommendations for improvement. Finally, the research will discuss the future prospects of BWI in the field of waqf dispute resolution.

Keywords: *Badan Wakaf Indonesia (BWI), Waqf disputes, Dispute resolution*

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia. Penelitian ini akan menggali kontribusi BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf, kerangka hukum dan regulasi yang mengatur wakaf, serta proses penyelesaian sengketa. Penelitian ini juga akan melibatkan studi kasus tentang sengketa wakaf spesifik yang berhasil diselesaikan oleh BWI, dengan fokus pada kriteria yang digunakan dalam proses penyelesaian. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi kolaborasi antara BWI dan pihak eksternal, penerapan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), dan penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa wakaf. Evaluasi kinerja BWI, tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wakaf, serta pentingnya pengembangan kapasitas dan pelatihan juga akan dibahas. Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan stakeholder dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Terakhir, penelitian ini akan membahas prospek masa depan BWI dalam bidang penyelesaian sengketa wakaf.

Kata kunci: *Badan Wakaf Indonesia (BWI), Sengketa wakaf, Penyelesaian sengketa*

PENDAHULUAN

Wakaf sebagai pilar penting dalam ajaran Islam mewujudkan tindakan mulia berupa penyisihan harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kemaslahatan umat. Praktik ini bukan sekadar amalan individual, melainkan memiliki jangkauan pengaruh yang luas, membentuk tatanan sosial yang lebih adil, menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan aset produktif, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat (Fitri & Wilantoro, 2018; Badan Wakaf Indonesia, 2023). Namun, perjalanan sejarah wakaf tidak selalu mulus. Sering kali muncul sengketa yang menantang keberlanjutannya. Akar permasalahan ini beragam, mulai dari ketidakjelasan dalam penafsiran ketentuan hukum Islam mengenai pengelolaan dan pendistribusian manfaat wakaf, hingga faktor-faktor eksternal yang turut memengaruhi, seperti dinamika perubahan sosial yang mengubah kebutuhan masyarakat, serta gejolak politik yang dapat memengaruhi kebijakan dan regulasi terkait aset wakaf (Fitri & Wilantoro, 2018). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip wakaf, kejelasan regulasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi krusial untuk memastikan potensi wakaf dapat dioptimalkan demi kesejahteraan umat secara berkelanjutan (Hidayat & Komarudin, 2019; Badan Wakaf Indonesia, 2021).

Wakaf bukan hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi juga merupakan cara untuk mewujudkan keadilan sosial dengan membantu mereka yang membutuhkan. Dari segi ekonomi, aset wakaf yang dikelola dengan baik dapat menjadi modal usaha atau sumber daya yang produktif, sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat (Budiman, 2014; Cizakca, 1998; Shalih Abdullah Kamil, 1993). Selain itu, wakaf juga memperkuat nilai-nilai agama karena mendorong umat Islam untuk berbagi dan peduli terhadap sesama (Inayah Rahman & Tika Widiastuti, 2020). Sayangnya, pengelolaan wakaf sering kali menghadapi berbagai tantangan. Ketidakjelasan dalam memahami aturan-aturan fikih mengenai wakaf dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam pengelolaannya (Atabik, 2016). Selain itu, perubahan zaman dan kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi status dan fungsi aset wakaf (Muslich, 2016). Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang benar tentang wakaf, aturan yang jelas, serta cara penyelesaian masalah yang adil agar wakaf dapat terus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat Islam dan masyarakat luas (Rozalinda, 2011).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, menghadapi permasalahan yang rumit terkait sengketa wakaf. Perselisihan sering muncul di antara berbagai pihak yang memiliki perbedaan pandangan dalam menafsirkan hukum dan mengelola aset wakaf. Konflik ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masalah warisan yang melibatkan ahli waris pewakif atau nazhir, ketidaksepakatan dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, hingga adanya keinginan untuk mengubah tujuan awal wakaf yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Ibrahim Siregar, 2015; Majalah Peradilan Agama, 2017). Kompleksitas sengketa wakaf ini memerlukan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, di mana penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan agama sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Hidayat & Komarudin, 2019; Pasal 62 UU No. 41/2004).

Mengatasi permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan wakaf, pemerintah telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga ini memiliki peran penting dalam mengelola dan mencari solusi atas berbagai perselisihan yang timbul seputar aset wakaf. BWI bertugas menyusun aturan-aturan terkait wakaf, memberikan panduan teknis dalam pengelolaannya, serta menjadi mediator atau pihak yang menyelesaikan sengketa yang terjadi (Estefany et al., 2022). Dengan adanya BWI, diharapkan berbagai konflik yang muncul dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dapat diselesaikan dengan lebih baik dan efektif (Estefany et al., 2022; Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Meskipun Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah dibentuk, penyelesaian sengketa terkait wakaf masih menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana BWI berperan dalam menengahi dan menyelesaikan perselisihan wakaf. Selain itu, perlu juga diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi seberapa efektif BWI dalam menangani konflik-konflik yang muncul di lapangan. Beberapa kendala yang dihadapi BWI antara lain belum adanya regulasi khusus mengenai penetapan mediator, kurangnya sosialisasi tentang mediasi, serta kesulitan mempertemukan para pihak yang bersengketa dan ketidaksinkronan keterangan antara pihak-pihak terkait (Estefany et al., 2022; Putri, 2022; Suryani, 2021). Pemahaman yang mendalam mengenai hal ini akan membantu mengoptimalkan fungsi BWI dan memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf di Indonesia (Estefany et al., 2022; Putri, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep wakaf dalam Islam dan keberadaan BWI sebagai lembaga yang mengelola dan

menyelesaikan sengketa wakaf. Melalui analisis kajian teori yang terkini dan argumentasi berdasarkan hasil penelitian, yang akan menyoroti kesenjangan pengetahuan dan memaparkan kontribusi penelitian ini dalam mengisi kesenjangan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Peran BWI dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

BWI (Badan Wakaf Indonesia) dibentuk untuk menanggapi perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia. Tujuannya adalah agar wakaf menjadi lebih produktif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ke depannya, BWI akan melatih para pengelola wakaf (Nadzir) agar mereka mampu mengelola dan mengembangkan aset wakaf dengan baik (Kasdi, 2016; Zainal, 2016). Akan tetapi, ada beberapa aturan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yang berpotensi bertentangan dengan hukum. Aturan-aturan ini menyangkut peran Pemerintah (Menteri Agama), wakaf itu sendiri, pengelola wakaf (Nadzir), pejabat yang membuat ikrar wakaf, keuangan syariah, lembaga penerima wakaf, dan bahkan Badan Wakaf Indonesia (Zaenurrosyid, 2021). Selain itu, pelaksanaan kewajiban struktural wakaf juga dinilai tidak sesuai, dan terdapat pelanggaran terhadap aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang tersebut (Amriah, 2023).

Menteri Agama memiliki langkah-langkah pembinaan terstruktur yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004, khususnya pada Pasal 63. Langkah-langkah ini mencakup program pengawasan dan pembinaan yang melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pelaksanaannya (Zaenurrosyid, 2021). Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berwenang memberikan saran dan masukan terkait pengawasan dan pembinaan tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 63 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2004 (Najib & al-Makassary, 2006; Zaenurrosyid, 2021). Apabila Menteri Agama tidak berhasil melaksanakan program sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh undang-undang (Zaenurrosyid, 2021).

Dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran sentral tidak hanya dalam mengoordinasikan kegiatan para pengelola wakaf (Nadzir), tetapi juga dalam memfasilitasi kolaborasi yang sinergis di antara mereka. Inisiatif kerjasama antar-Nadzir menjadi krusial mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam mengelola aset wakaf di Indonesia (Forum Wakaf Produktif, 2022). Permasalahan yang membelit para Nadzir sangat beragam, melampaui sekadar urusan administrasi rutin. Mereka

seringkali bergumul dengan keterbatasan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengembangkan potensi objek wakaf agar lebih produktif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Muchtar & Widana, 2024). Lebih lanjut, isu-isu krusial seperti konflik kepemilikan tanah yang melibatkan aset wakaf juga menjadi penghalang signifikan dalam upaya pengembangan (Rahman, 2024). Melalui kerjasama yang solid, para Nadzir dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman terbaik dalam pengelolaan, dan bahkan sumber daya, sehingga memperkuat kapasitas mereka secara kolektif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut dan mengakselerasi kemajuan pengelolaan wakaf di Indonesia (Kamaruddin, 2024).

Ekspektasi terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI) sangatlah besar dalam upaya memajukan perwakafan di Indonesia. BWI diharapkan tidak hanya mampu mengidentifikasi dan menanggulangi beragam persoalan kompleks yang menghambat optimalisasi potensi wakaf, mulai dari masalah administrasi, sengketa aset, hingga kurangnya pemahaman masyarakat (Hatim, 2021). Lebih dari itu, BWI diharapkan memiliki kapasitas proaktif untuk mengambil alih pengelolaan aset-aset wakaf yang terbengkalai atau tidak produktif. Dengan manajemen yang profesional dan transparan, aset-aset ini dapat direvitalisasi dan dikembangkan sehingga memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan umat (Hatim, 2021; Rahman, 2019). Selain peran operasional tersebut, BWI juga diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan regulasi wakaf yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan (Rahman, 2019). Keterlibatan BWI dalam proses legislasi dan implementasi diharapkan dapat menciptakan ekosistem perwakafan yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan aset wakaf di Indonesia (Hatim, 2021; Rahman, 2019).

Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sangat penting dalam menyelesaikan sengketa dan menjadi mediator terkait wakaf. Ketika terjadi konflik dalam pengelolaan wakaf, BWI bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan informasi secara teliti dan data yang relevan untuk memahami akar masalah serta pihak-pihak yang terlibat. Mereka melakukan analisis yang cermat terhadap konflik tersebut, mengidentifikasi dinamika yang mempengaruhinya, dan menganalisis kepentingan pihak-pihak terkait. Sebagai mediator, BWI menciptakan suasana dialog yang aman dan netral agar semua pihak dapat berkomunikasi secara membangun. Mereka membantu mengidentifikasi inti permasalahan yang menjadi sumber konflik dan menawarkan solusi yang adil serta berkelanjutan. Selain itu, BWI juga memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai untuk memastikan kepatuhannya dan mencegah

timbulnya konflik baru. Dalam perannya ini, BWI bertujuan untuk menciptakan keharmonisan, menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat, serta mendorong pengelolaan wakaf yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat (Estefany et al., 2022).

2. Kerangka Hukum dan Regulasi

Kerangka hukum dan regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia sangat penting untuk menjamin keadilan dan ketertiban dalam pengelolaan wakaf. Melalui analisis kerangka hukum ini, kita dapat mengetahui bahwa beberapa peraturan telah dibuat untuk menyelesaikan sengketa yang muncul terkait wakaf di Indonesia. Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 menjadi dasar utama yang mengatur tentang wakaf, termasuk pengelolaan wakaf, peran pengelola wakaf (Nadzir), serta wewenang pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan wakaf (Junaidi Abdullah & Nur Qodin, 2018). Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga memberikan dasar hukum untuk menggunakan cara penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, dalam menyelesaikan sengketa wakaf (Junaidi Abdullah & Nur Qodin, 2018; Hastuti, 2020).

Dalam penyelesaian sengketa wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mereka bertugas mengumpulkan informasi, menganalisis konflik, dan menjadi mediator yang netral untuk memfasilitasi dialog yang aman antar pihak yang bersengketa. BWI juga mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang sah, seperti mediasi dan arbitrase (Widiaputri, 2020; Junaidi Abdullah & Nur Qodin, 2018). Dengan berpegang pada regulasi, BWI berperan penting dalam mencapai penyelesaian sengketa wakaf yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan hukum di Indonesia (Astarudin, 2021; Suryani, 2022).

3. Proses Penyelesaian Sengketa

Proses penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia yang difasilitasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) berjalan melalui beberapa tahapan utama, mulai dari musyawarah, mediasi, arbitrase, hingga litigasi di pengadilan agama. Tahapan ini berlandaskan pada prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Hidayat & Komarudin, 2019; Estefany, Faizah, & Latifah, 2022). Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, para pihak dapat menempuh jalur mediasi dengan melibatkan mediator netral yang disepakati bersama. Mediasi ini diatur lebih lanjut oleh berbagai regulasi,

seperti PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan upaya mediasi sebelum perkara diperiksa lebih lanjut di pengadilan (Rosadi, 2019).

Apabila mediasi juga tidak berhasil, penyelesaian dapat dilanjutkan melalui arbitrase, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis para pihak. Arbitrase menjadi pilihan ketika para pihak menghendaki penyelesaian yang lebih privat dan berbasis syariah. Jika seluruh upaya non-litigasi gagal, maka jalan terakhir adalah litigasi di pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah. Proses ini meliputi pengajuan gugatan, pembayaran biaya perkara, pemeriksaan sidang, hingga putusan hakim yang bersifat mengikat (Junaidi Abdullah & Nur Qodin, 2018; Estefany et al., 2022).

Dalam praktiknya, BWI juga telah menangani berbagai kasus sengketa wakaf, seperti tukar guling tanah wakaf di Tasikmalaya, Cikampek Palimanan, dan Semarang. Studi kasus menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan tukar guling dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat, asalkan tetap memperhatikan keadilan dan kemaslahatan umum serta memenuhi persyaratan administratif sesuai hukum yang berlaku (Mahasna & Almuin, 2020). Kriteria penyelesaian sengketa yang digunakan BWI meliputi kejelasan status harta benda wakaf, kesesuaian dengan tujuan dan fungsi wakaf, serta perlindungan hak-hak pihak yang terlibat. Penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi, diutamakan untuk menjaga hubungan baik antar pihak, sedangkan jalur pengadilan ditempuh jika tidak ditemukan titik temu (Estefany et al., 2022).

BWI juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, baik lembaga dalam negeri maupun luar negeri, untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan wakaf. Kerjasama ini meliputi pelatihan manajemen, pengembangan sumber daya manusia, serta pertukaran pengalaman dalam pengelolaan dan penyelesaian sengketa wakaf. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) seperti mediasi, negosiasi, dan arbitrase, diakui memiliki keunggulan dalam efisiensi waktu, biaya, serta menjaga kerahasiaan dan hubungan baik antar pihak. Namun, ADR juga memiliki keterbatasan, terutama jika kekuatan tawar-menawar tidak seimbang atau terdapat permusuhan yang mendalam (Albar, 2019).

Di era digital, BWI mulai memanfaatkan teknologi dalam penyelesaian sengketa, misalnya melalui platform digital untuk wakaf uang. Digitalisasi ini memudahkan masyarakat dalam berwakaf dan meningkatkan transparansi serta efisiensi proses penyelesaian sengketa (Amaliyah, Leviansyah, Pramuja, & Rahmawati, 2022). Evaluasi kinerja BWI dalam penyelesaian sengketa dilakukan melalui pemetaan aset wakaf, pengembangan pola pengelolaan produktif, dan pelibatan nazhir (pengelola wakaf) secara aktif. BWI juga

melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf dan pemangku kepentingan agar mampu menangani sengketa secara profesional dan efektif.

Tantangan yang dihadapi BWI dalam penyelesaian sengketa meliputi kompleksitas kasus, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan interpretasi hukum di antara para pihak. Untuk mengatasinya, BWI meningkatkan kapasitas SDM, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak (Estefany et al., 2022). Pengembangan kapasitas dan pelatihan menjadi strategi penting bagi BWI untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani sengketa wakaf. Selain itu, pelibatan masyarakat dan stakeholder dalam proses penyelesaian sengketa juga sangat krusial. Transparansi, konsultasi publik, dan pendidikan masyarakat menjadi bagian dari upaya BWI untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan (Budiman, 2016).

Rekomendasi untuk perbaikan proses penyelesaian sengketa wakaf oleh BWI antara lain peningkatan aksesibilitas layanan, pemanfaatan teknologi digital, penguatan mekanisme ADR, serta evaluasi rutin terhadap proses yang berjalan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap BWI (Estefany et al., 2022). Prospek masa depan BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf sangat cerah, mengingat besarnya potensi wakaf di Indonesia. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat, pengembangan sistem digital, dan kolaborasi lintas sektor, BWI diharapkan mampu menjadi lembaga yang efektif dan terpercaya dalam menjaga serta mengoptimalkan aset wakaf untuk kemaslahatan umat.

PENUTUP

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menyelesaikan sengketa wakaf di Indonesia. Penelitian ini akan menjelaskan kontribusi dan keterlibatan BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai peran mereka dalam konteks tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi fungsi dan tanggung jawab BWI dalam meresolusi konflik serta peran mereka sebagai mediator, sehingga memahami peran BWI sebagai pihak netral yang memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa. Penelitian ini akan menganalisis kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia dan mengeksplorasi tingkat kepatuhan BWI terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan rincian mengenai proses penyelesaian sengketa wakaf yang dilakukan oleh BWI, termasuk mekanisme yang digunakan seperti mediasi, arbitrase, atau metode penyelesaian

lainnya. Studi kasus mengenai sengketa wakaf yang telah diselesaikan oleh BWI akan dianalisis untuk mendapatkan wawasan mengenai keberhasilan dan pendekatan yang efektif dalam penyelesaian sengketa wakaf. Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi kriteria yang digunakan oleh BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf, termasuk pertimbangan etika dan syariah. Dalam konteks kolaborasi, penelitian ini akan menjelaskan keterlibatan BWI dalam bekerja sama dengan lembaga pemerintah, peradilan, atau lembaga lainnya dalam penyelesaian sengketa wakaf, serta menggambarkan pentingnya kemitraan dalam memperkuat proses penyelesaian tersebut. Penelitian ini juga akan menganalisis penerapan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) oleh BWI, seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase, dan mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Penggunaan teknologi oleh BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf, seperti sistem informasi atau platform digital, akan dieksplorasi dalam penelitian ini. Evaluasi terhadap kinerja BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf akan dilakukan menggunakan metode evaluasi yang sesuai. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf, serta mengeksplorasi upaya atau strategi yang dilakukan oleh BWI untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Analisis juga akan dilakukan terhadap upaya BWI dalam meningkatkan kapasitas personel dan pemangku kepentingan terkait penyelesaian sengketa wakaf, termasuk pelatihan yang diberikan kepada mereka yang terlibat dalam proses penyelesaian. Selain itu, penelitian ini akan meneliti keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyelesaian sengketa wakaf oleh BWI, serta menjelaskan pentingnya partisipasi aktif dari mereka. Rekomendasi konkret akan dihasilkan berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini untuk meningkatkan proses penyelesaian sengketa wakaf oleh BWI. Penelitian ini akan mengeksplorasi prospek dan harapan untuk pengembangan lebih lanjut peran BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia, termasuk potensi perbaikan sistem dan kontribusinya terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amriah. (2023). Implementasi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 dan Problematika Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *Journal of Comprehensive Islamic Studies (JOCIS)*, 2(1), 24-38. <https://journal.centristm.or.id/index.php/jocis/article/download/100/71/872>
- Astarudin, T. (2021). Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wakaf. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/08/ADVOKASI-DAN-PENYELESAIAN-SENGKETA-Wakaf-Tatang-Astarudin-Agustus-2021-ok.pdf>

- Atabik. (2016). Manajemen wakaf dalam perspektif hukum Islam dan undang-undang No. 41 tahun 2004. Esha: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 1–14. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/450/270/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2021, August). Regulasi wakaf. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2021/08/Direktur-Zakat-Wakaf-Penyuahan-Hukum-Wakaf-Indonesia.pdf>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023, October 26). Peran wakaf produktif dalam menopang ekonomi Islam berkelanjutan. <https://www.bwi.go.id/9081/2023/10/26/peran-wakaf-produktif-dalam-menopang-ekonomi-islam-berkelanjutan/>
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. <https://www.bwi.go.id/10896/2024/11/13/peraturan-bwi-nomor-1-tahun-2020-tentang-pedoman-pengelolaan-dan-pengembangan-harta-benda-wakaf/>
- Budiman, M. A. (2014). Wakaf produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. La Zhulma: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(1), 66–78. <https://journal.iaitasik.ac.id/index.php/LaZhulma/article/download/117/83>
- Cizacka, M. (1998). Awqaf in history and its implications for modern Islamic economies. *Islamic Economic Studies*, 6(1), 43–70.
- Estefany, N. V., Faizah, N. I., & Latifah, F. N. (2022). Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam menangani sengketa wakaf di Indonesia. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 154–162. <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2266>
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis prioritas solusi permasalahan pengelolaan wakaf produktif: Studi kasus Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(1), 41-59. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=796875&val=11681&title=Analisis+Prioritas+Solusi+Permasalahan+Pengelolaan+Wakaf+Produktif+Studi+Kasus+Kabupaten+Banjarnegara>
- Forum Wakaf Produktif. (2022, Maret 23). Forum Wakaf Produktif Kerjasama dengan BWI Gelar Raker Nazhir 2022. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/7868/2022/03/23/forum-wakaf-produktif-kerjasama-bwi-gelar-raker-nazhir-2022/>
- Hastuti, S. (2020). Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(2), 176-185. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37062/33438>
- Hatim, A. (2021). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 812-819. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/124/62>
- Hidayat, M. R., & Komarudin, P. (2019). Penyelesaian sengketa wakaf melalui jalur litigasi dan non litigasi. *Al-'Adl*, 11(2), 79. <https://media.neliti.com/media/publications/361415-none-9b02234e.pdf>
- Ibrahim Siregar. (2015). *The Portrait of Waqf (Religious Endowment) in The Muslim Society*. (Tidak ada informasi publikasi lebih lanjut).
- Inayah Rahman, & Tika Widiastuti. (2020). Wakaf dan pembangunan ekonomi. *SANKSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2(2), 1–12. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/20089/pdf>
- Junaidi Abdullah, & Nur Qodin. (2018). Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 47-59. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1524/1395>
- Kamaruddin. (2024, Juni 29). Jadikan Program Strategis, Ketua BWI: Kolaborasi Antar Lembaga Kunci Sukses Gerakan Indonesia Berwakaf 2024. Badan Wakaf Indonesia. <https://www.bwi.go.id/9549/2024/06/29/jadikan-program-strategis-ketua-bwi-kolaborasi-antar-lembaga-kunci-sukses-gerakan-indonesia-berwakaf-2024/>

- Kasdi, A. (2016). Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2(2), 218-230. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1483/1361>
- Majalah Peradilan Agama. (2017). Ragam sebab sengketa wakaf dari putusan-putusan pengadilan. *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 11, April 2017.
- Muchtar, B., & Widana, G. O. (2024). Analisis Tingkat Pemahaman Nazhir Tentang Regulasi Wakaf Uang. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(6), 3969-3981. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/viewFile/3902/1888>
- Muslich, A. (2016). Peluang dan tantangan dalam pengelolaan wakaf. *MUADDIB: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(2), 213–224. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/download/284/270>
- Najib, T. A., & al-Makassary, R. (2006). Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia. CSRC-UIN. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2353937&val=7257&title=URGENSI+PENGAWASAN+DALAM+PENGELOLAAN+WAKAF+PRODUKTIF>
- Putri, N. M. (2022). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–16. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/download/6446/pdf/16746>
- Rahman, A. (2024). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamobagu: Analisis dan Prospek. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 4(1), 30-43. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/download/3126/1673>
- Rahman, F. (2019). Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI): Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(2), 205-220. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1297743&val=17460&title=REVITALISASI+BADAN+WAKAF+INDONESIA+BWI+ANALISIS+KRITIS+UNDANG-UNDANG+NOMOR+41+TAHUN+2004+TENTANG+WAKAF>
- Rozalinda. (2011). Manajemen wakaf produktif. Kencana.
- Shalih Abdullah Kamil. (1993). Wakaf dan pembangunan ekonomi. In *Wakaf dan pembangunan ekonomi* (pp. 41–55). Rumah Jurnal. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/3034/2291>
- Suharti, S. (2020). Penyelesaian sengketa wakaf di Kotamobagu: Analisis dan prospek. *Jurnal Ilmiah Ijtihad*, 16(1), 23-38. <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JI/article/download/3126/1673>
- Sumardjono, M. (2009). *Mediasi sengketa tanah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suryani, E. (2021). Penyelesaian sengketa wakaf melalui mediasi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Barat (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <https://digilib.uinsgd.ac.id/68287/>
- Suryani, N. (2022). Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kota Tegal dan Kabupaten Tegal. *Repository Universitas Pancasakti Tegal*. <https://repository.upstegal.ac.id/7654/>
- Widiaputri, T. A. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Jawa Timur. *Repository UPN Jawa Timur*. <https://repository.upnjatim.ac.id/692/>
- Zaenurrosyid, A. (2021). Sengketa Wakaf dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf No 41 Tahun 2004. *Islamic Review: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 1(1), 1-17. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/download/5/9>
- Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Al-Awqaf*, 9(1), 10-11. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/124/62/603>